



BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu Atas Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang...

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);
13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu**

Pengertian, Defenisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Tenaga Kerja Asing selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

8. Pemberi...

8. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah Badan Hukum atau Badan-Badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, dan merupakan wajib retribusi.
9. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
10. Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah merupakan pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
11. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
13. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah pungutan daerah atas Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
15. Surat Ketetapan Retribusi daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.
16. Surat Pemberitahuan Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat SPP DKPTKA adalah dokumen yang dapat dipersamakan dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah.
17. Sistem Online Pelayanan Penggunaan TKA yang selanjutnya disebut TKA Online adalah aplikasi teknologi informasi berbasis web untuk memberikan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA melalui sistem informasi ketenagakerjaan.
18. Bank daerah adalah Bank yang ditunjuk oleh daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan daerah untuk menerima setoran penerimaan daerah.

19. Surat...

19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa uang dan /atau denda.
20. Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat PTKA adalah Penggunaan TKA pada Jabatan Tertentu dan Jangka Waktu Tertentu.
21. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
22. Direktur adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
23. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja pada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
24. Anggaran pendapatan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
25. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.
26. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu yang tertentu merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.
27. Kode billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh system billing SIMPONI atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh wajib bayar /wajib setor.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan Pemungutan Retribusi PTKA;
- b. sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada Pemberi Kerja TKA; dan
- c. sebagai pengendalian, kelancaran dan ketertiban pengelolaan Penggunaan TKA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. terwujudnya ketertiban dan kelancaran proses pemungutan Retribusi PTKA; dan
- b. mendukung peningkatan kontribusi pendapatan daerah.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4...

Pasal 4

Pelaksanaan pemungutan Retribusi PTKA dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:

- a. pendaftaran dan pendataan;
- b. Penerbitan Surat Keterangan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja asing;
- c. penetapan besaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terutang;
- d. pembayaran dan Penyetoran; dan
- e. pembukuan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 5

- (1) Pendaftaran dan Pendataan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan terhadap Retribusi PTKA oleh Pemberi Kerja TKA.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemberi kerja TKA dengan cara mengajukan Permohonan pengesahan RPTKA terlebih dahulu melalui aplikasi TKA online.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dinas terhadap permohonan pengesahan RPTKA yang telah mendapatkan persetujuan oleh Direktur/Direktur Jenderal melalui aplikasi TKA online.

Pasal 6

Pelayanan pendaftaran dan pendataan terhadap Retribusi RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dilakukan melalui tata cara sebagai berikut :

- a. setiap Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri, Direktur, dan /atau Direktur Jenderal;
- b. dalam hal pemberi kerja akan mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA lain, setiap pemberi kerja TKA wajib memiliki pengesahan RPTKA;
- c. pemberi kerja TKA sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) wajib mempekerjakan TKA sesuai dengan Pengesahan RPTKA;
- d. untuk mendapatkan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA mengajukan permohonan secara daring kepada Direktur atau Direktur Jenderal;
- e. Direktur atau Direktur Jenderal melakukan penilaian kelayakan permohonan pengesahan RPTKA yang diajukan oleh pemberi kerja TKA sejak dinyatakan lengkap dan benar;
- f. Direktur atau Direktur Jenderal menerbitkan hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemberi kerja TKA dinilai layak berdasarkan penilaian kelayakan;
- g. berdasarkan...

- g. berdasarkan hasil penilaian kelayakan pengesahan RPTKA, pemberi kerja TKA menyampaikan data calon TKA secara daring kepada Direktur atau Direktur Jenderal;
- h. data calon TKA dan dokumen dilakukan verifikasi oleh Direktur atau Direktur Jenderal paling lama 2 (dua) hari kerja, data calon TKA dan dokumen dinyatakan lengkap menteri atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan kode billing pembayaran DKPTKA;
- i. dalam hal data calon TKA dan dokumen dinyatakan lengkap serta pemberi kerja telah melakukan pembayaran DKPTKA, Direktur atau Direktur Jenderal mengeluarkan pengesahan RPTKA; dan
- j. pengesahan RPTKA digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan visa dan izin tinggal dalam rangka bekerja bagi TKA.

Pasal 7

- (1) Retribusi PTKA dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa Surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA atau kode billing pembayaran DKPTKA.

Bagian Ketiga

Penerbitan Surat Keterangan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 8

- (1) SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penetapan Besaran Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terutang

Pasal 9

- (1) Penetapan Besaran Retribusi PTKA terutang dihitung berdasarkan jumlah Pengesahan dan jangka waktu RPTKA.
- (2) Besaran Retribusi PTKA terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (2) berupa Surat Pemberitahuan Pembayaran dari aplikasi pelayanan.

Bagian ...

Bagian Kelima
Pembayaran dan Penyetoran Retribusi
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 10

- (1) Pembayaran DKPTKA dibayarkan pemberi kerja TKA berdasarkan surat pemberitahuan pembayaran sebagai pendapatan daerah yang di terbitkan oleh Direktur/Direktur Jenderal melalui TKA Online.
- (2) Pemberi kerja TKA yang sudah menerima SPP DKPTKA dan persyaratan dinyatakan lengkap, dinas mengeluarkan SKRD, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya kode billing pembayaran DKPTKA harus melakukan Pembayaran Retribusi PTKA ke rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang di tunjuk.
- (3) Pembayaran Retribusi PTKA Sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat juga melalui pembayaran digital menggunakan Qris.
- (4) Pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang perbulan.
- (5) Pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs yang berlaku saat pembayaran, yang dihitung dan disahkan oleh petugas bank.
- (6) SKRD dan tanda bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) harus *diupload* melalui *website: tka-online.kemnaker.go.id* untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh petugas.
- (7) Pemberi Kerja TKA mengajukan surat permohonan validasi pembayaran DKPTKA kepada Kadisnakertrans, dilengkapi dengan pengesahan RPTKA dan Kode billing atau surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA yang diterbitkan oleh Direktur/Direktur Jenderal melalui TKA Online.
- (8) Petugas validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kadisnakertrans.
- (9) Format SPP DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKPTKA yang merupakan pendapatan daerah berupa retribusi daerah.
- (2) Pembayaran DKPTKA yang merupakan pendapatan daerah merupakan persyaratan pengesahan RPTKA.

Bagian Keenam
Pembukuan dan Pelaporan

Pasal 12

- (1) Prosedur pembukuan pelaporan Retribusi PTKA dilakukan secara manual/menggunakan aplikasi.
- (2) Prosedur...

- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi PTKA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sinkronisasi pembukuan dan pelaporan Retribusi PTKA dilaksanakan setiap bulan oleh bidang pengelolaan keuangan daerah dengan melampirkan bukti dukung lainnya.
- (4) Untuk evaluasi penerimaan dan pembahasan kendala pemungutan Retribusi PTKA dilaksanakan setiap triwulan dengan koordinator Badan Pengelolah Pajak daerah.

BAB III PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Pasal 13

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi PTKA didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Penerimaan Retribusi PTKA dapat digunakan untuk:
 - a. mendanai validasi pembayaran DKPTKA;
 - b. pembinaan;
 - c. pengawasan dilapangan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. penatausahaan;
 - f. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan; dan
 - g. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

- (1) Masa Retribusi PTKA merupakan jangka waktu pengesahan RPTKA perpanjangan yang diterbitkan oleh Direktur melalui aplikasi TKA online.
- (2) Retribusi PTKA terutang pada saat diterbitkannya SPP DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh Direktur/Direktur Jenderal melalui aplikasi TKA online.
- (3) SPP DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipersamakan dengan SKRD.

BAB V PENAGIHAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING TERUTANG

Pasal 15

- (1) Besarnya jumlah Retribusi PTKA terutang ditetapkan berdasarkan SPP DKPTKA.
- (2) Penagihan...

- (2) Penagihan Retribusi PTKA terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi PTKA terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis.
- (4) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi PTKA dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat Teguran/Peringatan /Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Pemberi Kerja TKA harus melunasi Retribusi PTKA terutang.

BAB VI TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Retribusi PTKA dikembalikan kepada pemberi kerja TKA.
- (2) Atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA kepada Bupati melalui Dinas.
- (3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat Pemberi Kerja TKA;
 - c. bukti kelebihan pembayaran Retribusi PTKA; dan
 - d. alasan singkat permohonan.
- (4) Bupati melalui Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA, memberikan Keputusan dan / atau pendapat.

Pasal 17

- (1) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), telah terlampaui dan tidak diberikan keputusan dan tanpa pendapat, maka pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA dianggap dikabulkan dan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan harus diterbitkan SKRDLB.

(2). Apabila...

- (2) Apabila pemberi kerja TKA selaku wajib retribusi mempunyai hutang Retribusi PTKA, pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA langsung diperhitungkan untuk melunasi hutang Retribusi PTKA tersebut.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterima SKRDLB.
- (4) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi PTKA dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan Bunga sebesar 0,6 % (Nol koma enam persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi PTKA.

Pasal 18

- (1) Atas permohonan kelebihan pembayaran Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Kadisnakertrans atau Pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran Retribusi PTKA.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi PTKA sesuai surat perintah pembayaran kelebihan retribusi PTKA dan surat perintah pencairan dana dari Kepala Dinas.

BAB VII TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 19

- (1) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Kepala Dinas atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena kendala diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan / atau
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 20...

Pasal 20

- (1) Bupati atau Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemberi Kerja TKA, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besaran Retribusi PTKA yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VIII

PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemanfaatan Penerimaan Retribusi PTKA dapat digunakan untuk:
 - a. mendanai validasi pembayaran DKPTKA;
 - b. pembinaan;
 - c. pengawasan dilapangan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. penatausahaan;
 - f. biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA perpanjangan
 - g. kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui APBD.

BAB IX

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap mengajukan permohonan validasi, Pemberi Kerja TKA diwajibkan untuk mengajukan berkas dengan lengkap untuk dilakukan pemeriksaan dan evaluasi.
- (3) Apabila memenuhi syarat, maka diajukan kepada Bupati atau Kepala Dinas untuk pemeriksaan dan evaluasi.

(4) Pemberi...

- (4) Pemberi Kerja TKA yang diperiksa berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terhutang.
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 23

- (1) Dalam hal pemberi kerja TKA tidak membayar tepat waktu pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1 % (satu persen) per bulan dari Retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah.
- (3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dahului dengan Surat Teguran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan pemberi kerja TKA harus melunasi Retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Pengguna TKA dikenakan sanksi administrasi berupa denda, penghentian sementara proses permohonan pengesahan RPTKA dan /atau pencabutan pengesahan RPTKA apabila melakukan pelanggaran norma.
- (2) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan per jabatan per orang per bulan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pelanggaran norma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tidak memiliki RPTKA yang disahkan oleh Menteri/Direktur/Direktur Jenderal;
 - b. tidak memiliki pengesahan RPTKA untuk TKA yang sedang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA lain;

c. tidak...

- c. tidak memiliki Pengesahan RPTKA bagi Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA pada jenis kegiatan perusahaan rintisan (*start-up*) berbasis teknologi dan vokasi melebihi jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
 - d. tidak memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA;
 - e. tidak mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan atau program asuransi pada perusahaan asuransi bagi TKA yang bekerja kurang dari 6 (enam) bulan;
 - f. tidak melaporkan setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri melalui Direktur/Direktur Jenderal untuk pelaksanaan Penggunaan TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi pendamping TKA, dan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA;
 - g. tidak melaporkan pelaksanaan penggunaan TKA untuk pekerjaan yang bersifat sementara setelah berakhirnya perjanjian kerja kepada menteri melalui Direktur/Direktur Jenderal;
 - h. tidak melaporkan kepada Menteri melalui Direktur/Direktur Jenderal untuk Perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - i. Mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan Pengesahan RPTKA;
 - j. Mempekerjakan TKA rangkap jabatan dalam perusahaan yang sama;
 - k. Mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia; dan/ atau
 - l. Tidak membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.
- (4) Pemberi Kerja TKA yang tidak melakukan pembayaran sanksi denda dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan sanksi penghentian sementara proses pengesahan RPTKA dan denda keterlambatan sebesar 2 % (dua persen) perbulan dari jumlah sanksi denda yang harus dibayarkan dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke kas negara.
- (6) Dalam hal pemberi kerja tidak melaksanakan kewajiban selama sanksi penghentian sementara maka akan dikenakan sanksi pencabutan pengesahan RPTKA.

BAB XI
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pemberi kerja TKA wajib melaporkan penggunaan TKA yang bekerja di wilayah Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan penggunaan TKA;
 - b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping TKA; dan
 - c. pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian TKA kepada tenaga kerja pendamping TKA sampai berakhirnya penggunaan TKA.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.

Pasal 26

- (1) Pembinaan penggunaan TKA dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Keterlibatan Perangkat daerah dan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tim terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pembina dan Pengawasan membuat laporan secara berkala kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pemberi Kerja TKA yang telah memiliki pengesahan RPTKA perpanjangan yang disahkan oleh Menteri /Direktur/Direktur Jenderal sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku Pengesahaan RPTKA.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017 Nomor 132) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29...

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 3 September 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 3 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2024
NOMOR 26

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : 26 TAHUN 2024
 TANGGAL : 3 September 2024
 TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN
 RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS
 PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	No. Urut
NAMA PERUSAHAAN : _____ ALAMAT : _____ NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) : _____ TANGGAL JATUH TEMPO : _____		TAHUN : _____ : : : :	
No	KODE REKENING KAS DAERAH BANK SUMSEL BABEL	URAIAN RETRIBUSI	
		PEMBAYARAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING	
		NAMA TKA : _____ JABATAN : _____	
		Jumlah Ketetapan Retribusi : Rp. _____ USD.	
		Kurs Jual BI : _____ Kurs Beli BI : _____ Kurs Tengah BI : _____	
		Jumlah Pembayaran Retribusi : Rp. _____	
Dengan Huruf : (Diisi oleh Petugas)			
Ogan Komering Ilir, KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (.....)			
.....potong disini.....			
TANDA TERIMA NAMA PERUSAHAAN : _____ ALAMAT : _____ NAMA TKA : _____ NPWR : _____		Ogan Komering Ilir Yang Menerima,	No. Urut

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK
INDONESIA DIREKTUR JENDERAL BINA PENEMPATAN
TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

**SURAT PEMBERITAHUAN PEMBAYARAN DKPTKA
SEBAGAI RETRIBUSI DAERAH**


Perpanjangan

I. Pemberi Kerja TKA yang akan mempekerjakan TKA:

1. Nama Pemberi Kerja TKA :
2. Alamat :
3. Nomor Telepon :
4. Email :

II. TKA yang akan dipekerjakan:

1. Nama TKA :
2. Tempat/Tgl Lahir :
3. Nomor Paspor :
4. Kewarganegaraan :
5. Jabatan :
6. Tempat Pemeriksaan Imigrasi :
7. Lokasi kerja TKA :
8. Jangka waktu Pengesahan RPTKA :



III. Keputusan:

1. Permohonan penggunaan TKA yang diajukan Pemberi Kerja TKA dapat disetujui dan selanjutnya Pemberi Kerja TKA agar melakukan pembayaran DKPTKA.
2. Setelah dilakukan pembayaran DKPTKA data calon TKA akan dikirim ke Dirjen Imigrasi.
3. Surat Keputusan Pengesahan RPTKA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hasil Penilaian Kelayakan RPTKA yang diterbitkan Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

IV. Pembayaran DKPTKA:

1. Tanggal Penerbitan :
2. Kode Billing Pembayaran DKPTKA :
3. DKPTKA yang dibayarkan : US\$ (.....dolar Amerika)
4. Pembayaran DKPTKA dilakukan di Bank Sumselbabel dengan menunjukkan Kode Billing pembayaran DKPTKA diatas.
5. Batas waktu pembayaran DKPTKA berlaku 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkan Kode Billing pembayaran DKPTKA. Apabila pembayaran DKPTKA tidak dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja maka Kode Billing pembayaran DKPTKA akan kadaluarsa.

V. Peringatan Sebelum melakukan pembayaran DKPTKA, pastikan bahwa data calon TKA yang Saudara unggah sudah benar, kesalahan input data menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja TKA.

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ASMAR WIJAYA